



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nomor : 188.45/19 -MOU-KUM/2020

Nomor : 016/UN8/KS/2020

Pada hari ini rabu, tanggal satu, bulan april tahun dua ribu dua puluh (01-04-2020), bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. Sukamta**, Bupati Tanah Laut, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63.-5927 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Syairani Nomor 36, Pelaihari 70852, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc**, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022 tanggal 17 September 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Hasan Basri, Banjarmasin, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dalam kedudukannya tersebut diatas, yang selanjutnya di dalam Nota Kesepahaman ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dalam bidang penelitian, pengembangan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka penelitian, pengembangan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2

ASAS NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat diantara **PARA PIHAK**, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama penyelenggaraan pendidikan baik jenjang sarjana dan pascasarjana (magister dan doktoral) serta pelatihan.
- b. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian.
- c. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TINDAK LANJUT KESEPAHAMAN

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**.
- (3)

Pasal 5

KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut**
Komp. Perkantoran Pemkab
Jl. Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan KP. 70814
Email :admin@portal.tanahlautkab.go.id
Telp/Fax +62512 21300

2. PIHAK KEDUA : Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin
Kalimantan Selatan.

E-mail : kerjasama@ulm.ac.id

Telp. (0511) 3306671, 3306603, 3304177, 3306694


Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** prakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana pada awal Nota Kesepahaman ini, berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**, aslinya dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARAK PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan pasti untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

PIHAK PERTAMA
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. Sukamta
Bupati

PIHAK KEDUA
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc
Rektor